

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menampilkan dan menganalisis data penelitian ini yang bersumber data angket dan wawancara, dimana data angket diperlukan untuk menjawab perumusan masalah nomor 1 dan data wawancara diperlukan untuk menjawab perumusan masalah nomor 2, selanjutnya penulis membuat kesimpulan akhir sekaligus sebagai jawaban dari 2 perumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan akhir ini juga merupakan hasil temuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu” itu dengan skor keseluruhan, yaitu 2561 poin dengan kategori “baik”. Jadi dapat dinyatakan bahwa Camat dan jajarannya sudah “baik” dalam melaksanakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Rambah Hilir tersebut;
2. Kendala-kendala yang dihadapi Camat dan jajarannya dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati kepadanya dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Kendala geografis, karena ada beberapa desa yang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan dan ada juga beberapa desa yang harus melalui transportasi sungai yang sewaktu-waktu dilanda banjir sehingga menyulitkan Camat dan jajarannya melakukan sosialisasi, pendataan dan pemungutan biaya SIUP tersebut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kendala berkaitan dengan tingkat kesadaran para pengusaha, dimana masih ada pengusaha yang belum melunasi bayaran (menunggak) biaya administrasi SIUP dengan berbagai alasan sehingga kondisi ini tentu mengurangi *income* ke kas daerah.

B. Saran

Setelah mengemukakan hasil akhir penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan saran-saran yang konstruktif sesuai dengan hasil akhir penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya Camat dan jajarannya menjalin koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan para kepala-kepala desa untuk melakukan sosialisasi dan pendataan tentang SIUP bagi para pengusaha yang ada dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir sehingga kendala geografis bisa diatasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada saat ini, baik menggunakan telpon seluler maupun menggunakan *video call* sehingga kendala geografis dapat teratasi secepatnya
2. Hendaknya para pengusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya memiliki SIUP sebagai legalitas usaha perdagangannya dan melakukan pembayaran atas biaya SIUP yang telah ditetapkan guna membantu pendanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Kecamatan Rambah Hilir secara khusus dan Kabupaten Rokan Hulu secara umum. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah daerah, baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hendaknya para kepala-kepala desa melakukan sosialisasi secara intensif di desanya masing-masing tentang pentingnya para pengusaha memiliki SIUP untuk usaha dagangnya sehingga masyarakatnya memiliki kesadaran tentang pentingnya SIUP itu. Disamping itu, hendaknya para kepala-kepala desa dapat merangkul para tokoh adat dan tokoh agama yang ada di desanya masing-masing untuk ikut aktif berpartisipasi mendorong masyarakatnya menyadari pentingnya melaksanakan peraturan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan SIUP di Kecamatan Rambah Hilir tersebut.